



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN 2007  
TENTANG  
PENGELOLAAN BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat (4) dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana.

**Mengingat** :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah bantuan yang disediakan dan digunakan pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
2. Usaha Produktif adalah suatu jenis usaha ekonomi produktif yang merupakan suatu upaya bantuan bagi korban bencana untuk memiliki mata pencaharian.
3. Pendanaan adalah sumber dana yang didapat untuk bantuan pada penanggulangan bencana.
4. Penerima Bantuan Santunan adalah ahli waris langsung atau sedarah/saudara/kerabat yang salah satunya atau seluruh keluarganya meninggal akibat bencana.
5. Kecacatan adalah orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak yang diakibatkan oleh bencana.
6. Mekanisme adalah tata cara pelaksanaan bantuan penanggulangan bencana yang meliputi pendanaan dan penerima bantuan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah bantuan yang disediakan dan digunakan untuk penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, pada saat tanggap darurat dan pascabencana.

### **Pasal 3**

Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana meliputi kebijakan, perencanaan, pemanfaatan, diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan masyarakat, pemerintah dalam dan luar negeri maupun lembaga internasional.

### **Pasal 4**

Bantuan penanggulangan pra bencana antara lain: penyiapan pemenuhan kebutuhan dasar, penyuluhan dan pelatihan, penyusunan data perencanaan dan serta pengembangan sistem peringatan dini.

### **Pasal 5**

Bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana antara lain: sandang, pangan, tempat hunian sementara, peralatan, obat-obatan, tenaga medis, sarana dan prasarana darurat.

**Pasal 6**

Bantuan panga pasca bencana, antara lain pemberdayaan dan kesejahteraan sosial.

**Pasal 7**

Bantuan penanggulangan bencana untuk pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada pasca bencana yang berkaitan dengan aspek ekonomi.

**Pasal 8**

Bantuan penanggulangan bencana untuk kesejahteraan sosial antara lain : bimbingan dan peyuluhan korban bencana, peningkatan kesehatan bagi korban bencana, terutama bagi kelompok rentan, serta santunan bagi ahli waris korban bencana.

**BAB III  
PELAKSANA**

**Pasal 9**

Pelaksanaan pengelolaan bantuan penanggulangan bencana pada pra bencana, pada saat tanggap darurat, dan pada pasca bencana dikordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dilaksanakan oleh sektor terkait.

**Pasal 10**

- (1) Sektor yang terkait pada pengelolaan bantuan pra bencana adalah Departemen/Dinas Kesehatan, Departemen/Dinas Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan /Dinas Pendidikan, Departemen Energi, Departemen Kimpraswil/Dinas Kimpraswil dan Sumber Daya Mineral/ Dinas Sumber Daya Alam dan Energi, BMG, dan Bakosurtanal.
- (2) Sektor yang terkait pada pengelolaan bantuan saat tanggap darurat bencana adalah Departemen/Dinas Sosial, Departemen/Dinas Kesehatan, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan/Ditjen Beacukai, Departemen Hukum dan Ham/Ditjen Imigrasi, TNI, BASARNAS/BASARDA, dan PMI.
- (3) Sektor yang terkait pada pengelolaan bantuan pasca bencana adalah Departemen/Dinas Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan /Dinas Pendidikan, Departemen/Dinas Kesenatan, dan Departemen/Dinas Tenaga Kerja.

**Pasal 11**

Masyarakat, pemerintah luar negeri maupun lembaga internasional dapat melakukan pengelolaan bantuan pada pra bencana, pada saat tanggap

darurat, dan pasca bencana dibawah pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN**

##### **Pasal 12**

- (1) Pendanaan untuk melaksanakan bantuan bencana penanggulangan bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Bantuan penanggulangan bencana dikelola dan dilaksanakan oleh masing-masing sektor yang terkait serta dikoordinasi oleh BNPB/BPBD.
- (3) Bantuan bencana yang bukan bersumber dari APBN/APBD harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BNPB/BPBD.

##### **Pasal 13**

- (1) Rencana kerja dan anggaran pelaksana dituangkan ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Pelaksana membuka rekening yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran bantuan bencana.
- (3) Penyaluran dana bagi bantuan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

##### **Pasal 14**

- (1) Penerimaan bantuan yang berupa barang dan jasa pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dilaporkan secara tertulis kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional/Badan Daerah Penanggulangan Bencana.
- (2) Bantuan penanggulangan bencana berupa barang dan jasa pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana disalurkan kepada masyarakat atau sektor terkait sesuai dengan jenisnya.
- (3) Bantuan penanggulangan bencana berupa barang berteknologi tinggi, seperti alat peringatan dini, diserahkan kepada sektor terkait dan dipelihara serta digunakan untuk kepentingan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, sesuai dengan tingkat kerawannya.
- (4) Bantuan penanggulangan bencana berupa jasa, seperti kajian kebencanaan di daerah rawan bencana, dilaporkan kepada Badan Daerah Penanggulangan Bencana untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Bantuan penanggulangan bencana berupa barang keperluan tanggap darurat yang berupa bahan pangan, sandang, dan peralatan medis disalurkan melalui Badan Daerah Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh sektor terkait.

**BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 15**

- (1) Pelaksana menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala BNPB untuk tingkat nasional dan Kepala BPBD untuk tingkat daerah.
- (2) Penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Laporan keuangan Pelaksana diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Apabila diperlukan Pelaksana dapat diaudit oleh auditor independen lainnya.
- (5) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan audit pelaksanaan bantuan bencana.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : .....2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal : .....2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATALATTA, S.H.